

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA *COFFEE SHOP* (Studi Penelitian Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen)

Desra Aprilia

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : desra.200510024@mhs.unimal.ac.id

Fauzah Nur Aksa

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: fauzahnuraksa@unimal.ac.id

Fatahillah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: fatahillah@unimal.ac.id

Abstrak

Zakat adalah suatu kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam dan merupakan rukan Islam yang keempat dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari harta yang kotor serta menjaga keberkahan dalam harta. Permasalahan yang dikaji berfokus pada pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya ada pelaku usaha *coffee shop* yang belum sepenuhnya memahami mengenai zakat perdagangan seperti Havana *Coffee shop* dan Rumoh Tuha *Coffee shop* sehingga belum melaksanakan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan yang semestinya sudah wajib ditunaikan oleh pelaku usaha *coffee shop* tersebut, dan ada juga yang sudah paham terkait dengan zakat perdagangan usaha *coffee shop* seperti Dee Faree *Coffee shop*, WD *coffee shop*, dan Starblack *coffee shop* yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Terkait dengan pelaksanaannya pelaku usaha *coffee shop* sudah melaksanakan pembayaran zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dan langsung menyalurkan kepada Masyarakat yang berhak menerima zakat. Diharapkan kepada para pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk lebih mempelajari terkait pelaksanaan zakat perdagangan supaya lebih memahami dan kedepannya dapat melaksanakan kewajiban zakat.

Kata Kunci: Zakat Perdagangan, Pelaku Usaha, dan *Coffee Shop*.

Abstract

Zakat is an obligation required of Muslims and is the fourth pillar of Islam and has been stipulated in the Al-Qur'an, the Sunnah of the Prophet, the Ijma' of the ulama. Zakat aims to cleanse oneself of dirty assets and maintain blessings in wealth. The problem studied focuses on the understanding and implementation of trade zakat payments by coffee shop business actors in Kota Juang District, Bireuen

Regency. This type of research is empirical juridical research and is usually known as field research. This research includes qualitative research with analytical descriptive methods. In collecting data related to the object of study, the author used library research and field research methods. Based on the research results, it is known that there are coffee shop business actors who do not fully understand trade zakat, such as the Havana Coffee shop and Rumoh Tuha Coffee shop, so they have not carried out the payment of trade zakat which should have been mandatory for these coffee shop business actors, and there are also those who have understand related to zakat trade in coffee shop businesses such as Dee Faree Coffee shop, WD coffee shop, and Starblack coffee shop in Kota Juang District, Bireuen Regency. Regarding its implementation, coffee shop business actors have implemented trade zakat payments of 2.5% per year and distributed it directly to people who are entitled to receive zakat. It is hoped that coffee shop business actors in Kota Juang District, Bireuen Regency will learn more about the implementation of trade zakat so that they understand better and in the future can carry out their zakat obligations.

Keywords: *Zakat for Trade, Business Actors, and Coffee Shops.*

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam dan merupakan rukan Islam yang keempat dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama.¹ Zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari harta yang kotor serta menjaga keberkahan dalam harta, zakat juga disebut sebagai ibadah yang unik dikarenakan mengandung unsur *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah serta memiliki nilai fungsional yang bermanfaat bagi orang lain.² Keberkahan harta maksudnya yaitu bertambahnya kebaikan dalam kehidupan dan dapat menjadikan seseorang lebih santun dan tawadhu, juga menjadikan pribadi yang mensyukuri nikmat tuhan, memiliki sifat penyayang dan peduli terhadap sosial, keberkahan juga dapat mendatangkan ketentraman hidup harta yang berkah dapat menghindarkan pemiliknya dari cara memperoleh harta yang batil.³

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah yang berbeda-beda tidak kurang dari 82 kali, 30 diantaranya ditulis dengan kalimat *ma'rifah* dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan salat, kondisi ini menegaskan bahwasanya kedudukan zakat cukup tinggi dalam syariat Islam.⁴

¹ Rizal Azis. *Pengelolaan Zakat Bagi Pelaku Usaha*. Grafindo, Jakarta, 2019, Hlm. 30-55.

² Nur Fadilah. *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Rajawali Pers, Jakarta, 2021, Hlm. 60-90.

³ Aden Rosadi. *Zakat Dan Wakaf: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media, Jawa Barat, 2019, Hlm. 66.

⁴ Agus Hanafi. *Teori Dan Praktik Zakat Perdagangan*. Teraju, Jakarta, 2016, Hlm. 40-

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan disimpulkan oleh beberapa para ulama berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwasanya Allah *Subhanahu wa ta'ala* mewajibkan dikeluarkannya zakat untuk disalurkan demi kepentingan dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya serta menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.⁵

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, 9 : 71 yang mempunyai arti "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan sebahagian daripada mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *mungkar*, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Islam mewajibkan kepada kita umat Islam untuk membayar zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam rukun Islam hal itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan setiap tahun apabila sudah sampai nisab terhadap harta yang kita punya, begitu juga dengan perniagaan atau perdagangan yang telah di investasikan menjadi usaha itu diwajibkan dikeluarkannya zakat sebagai bentuk terimakasih kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan untuk kemaslahatan umum, agama dan negara.⁶

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riza Satria Mahendra, dengan judul penelitian "Implementasi Zakat Perdagangan pada Usaha *Coffee Shop* di Kota Bandung". Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha *coffee shop* di Kota Bandung belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat perdagangan.⁷ Sebagian besar dari mereka hanya membayar zakat secara sukarela

65.

⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Mizan, Bandung, 2002, Hlm. 284.

⁶ Muhammad Kholili. "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

⁷ Riza Satria Mahendra. "Implementasi Zakat Perdagangan Pada Usaha *Coffee Shop* Di Kota Bandung". Phd Diss., Universitas Sriwijaya, 2020, Hlm. 43.

tanpa memperhatikan ketentuan zakat perdagangan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang zakat perdagangan bagi pelaku usaha *coffee shop*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia Fathia Aulia, dengan judul penelitian "Kepatuhan Pelaku Usaha *Coffee Shop* Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan di Jakarta Selatan". Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha *coffee shop* terhadap pembayaran zakat perdagangan di Jakarta Selatan masih rendah.⁸ Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban zakat serta minimnya pengawasan dari lembaga zakat. Penelitian ini menyarankan agar ada peran aktif lembaga zakat dalam mengawasi dan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha *coffee shop*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Zulkarnain, dengan judul penelitian "Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan pada *Coffee Shop* di Yogyakarta". Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan oleh *coffee shop* di Yogyakarta sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Pelaku usaha seringkali mengabaikan penghitungan yang benar dan tidak konsisten dalam pembayaran zakat.⁹ Penelitian ini merekomendasikan perlunya audit dan pembinaan lebih lanjut dari lembaga zakat agar pelaksanaan zakat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bella Indriani Putri, dengan judul penelitian "Evaluasi Pembayaran Zakat Perdagangan pada Pelaku Usaha *Coffee Shop* di Surabaya". Penelitian ini mengevaluasi sistem pembayaran zakat perdagangan di kalangan pelaku usaha *coffee shop* di Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku usaha *coffee shop* yang telah membayar zakat, masih terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu dan jumlah zakat yang dibayarkan. Penelitian ini menyarankan

⁸ Nadia Fathia Aulia. "Kepatuhan Pelaku Usaha *Coffee Shop* Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan Di Jakarta Selatan". Phd Diss., Universitas Atma Jaya, 2020, Hlm. 22.

⁹ Ahmad Zulkarnain. "Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pada *Coffee Shop* Di Yogyakarta". Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, Hlm. 2.

agar dilakukan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban zakat.¹⁰

Kesimpulan dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku usaha coffee shop di kota-kota seperti Bandung, Jakarta Selatan, Yogyakarta, dan Surabaya seringkali kurang memahami dan mematuhi kewajiban zakat perdagangan akibat minimnya sosialisasi, pengetahuan, dan pengawasan dari lembaga zakat, serta ketidaksesuaian pelaksanaan zakat dengan ketentuan syariah. Penelitian-penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi, bimbingan, dan audit untuk memperbaiki kepatuhan. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Coffee Shop (Studi Penelitian di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen)" terletak pada lokasi dan konteks yang lebih spesifik di Kecamatan Kota Juang, yang memungkinkan analisis mengenai adaptasi lokal, tantangan khusus, serta solusi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan zakat di kawasan tersebut.

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹ Perdagangan menjadi mata pencaharian masyarakat luas khususnya di Aceh yang telah memiliki banyak sekali keuntungan serta barang yang sudah sangat lumayan banyak sampai ratusan bahkan ribuan.¹² Hal seperti ini dapat dilihat terkait dengan sampai tahun dan nisab dalam penjualan begitu pula dengan pelaku usaha *coffee shop* yang jika dilihat sudah memiliki banyak keuntungan yang mungkin dapat dijadikan sampai nisabnya zakat perdagangan dikarenakan kadar zakat perdagangan sendiri adalah sebesar 2,5% dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang pedagang yang berasal dari hasil jual beli barang selama setahun, kekayaan

¹⁰ Bella Indriani Putri. "Evaluasi Pembayaran Zakat Perdagangan Pada Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya". Phd Diss., Universitas Airlangga, 2021, Hlm. 55.

¹¹ Pasal 1 Angka 3 Uu Nomor 8 Tahun 1999 (Placeholder1) Tentang *Perlindungan Konsumen*.

¹² Ahmad Hidayat. *Zakat Dan Pengelolaan Usaha Syariah*. Umm Press, Malang, 2018, Hlm. 70-95.

yang dimaksud meliputi modal awal, keuntungan, piutang, serta stok barang dagangan yang tersisa.¹³

Keberadaan *coffee shop* menjadi salah satu usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bireuen, dan di wilayah tersebut ada berbagai jenis *coffee shop* yang selalu ramai di datangi oleh pelanggan khususnya masyarakat Aceh yang merupakan peminat kopi dan begitu banyaknya pilihan *coffee shop* di Bireuen, diantaranya yang bisa dinikmati adalah sebagai berikut; Dee fare *coffee shop*, Starblack *coffee shop*, WD *coffee shop*, Havana garden *coffee shop*, Rumoh tuha *coffee shop* dan masih banyak lagi pilihan *coffee shop* lainnya yang bisa dinikmati. Jika dilihat banyaknya *coffee shop* yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen namun terdapat pelaku usaha *coffee shop* yang masih sedikit faham terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan seperti Dee fare *coffee shop*, Starblack *coffee shop*, dan WD *coffee shop*, sementara Havana Garden *coffee shop* dan Rumoh tuha *coffee shop* sudah lebih banyak paham terkait dengan pembayaran zakat perdagangan. Dari hasil perbincangan dengan pelaku usaha *coffee shop* untuk penghasilan setiap tahunnya bisa mencapai puluhan juta, dan memang benar dengan dilihat banyaknya pengunjung dari berbagai kalangan yang singgah untuk menikmati kopi dan hidangan makanan yang di sediakan di *coffee shop* tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman desain daripada *coffee shop* itu sendiri sudah sangat beragam serta menjadi daya tarik pelanggan untuk menikmati secangkir kopi dan jika dilihat dari harga kopi jauh yang berbeda dengan warung kopi yang ada di desa, misalnya seperti harga teh dingin di tempat warung kopi biasanya cuma Rp.5000 tetapi berbeda dengan harga di *coffee shop* bisa berkisar antara Rp.10000-Rp.13000 dengan marketing daftar menu yang di tulis dengan bahasa inggris yang dengan begitu harga yang sebetulnya normal berubah menjadi 2 kali lipat dibanding dengan harga normal serta disajikan dengan berbagai menu makanan yang terbilang sangat menguntungkan pelaku usaha *coffee shop* tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dijadikan sebagai acuan penelitian di wilayah tersebut terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat

¹³ Daniel Irawan. *Zakat: Hukum Dan Aplikasinya*. Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 55-80.

dagang oleh pelaku usaha *coffee shop* yang jika dilihat sudah memiliki keuntungan yang banyak bahkan melebihi dari modal yang dikeluarkan. Betapa banyaknya *coffee shop* yang bertebaran di Bireuen namun tidak sedikit banyaknya pelaku usaha *coffee shop* yang belum memahami terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan *coffee shop* karena dilihat dari banyaknya keuntungan dan mungkin sudah sampai nisab zakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pelaku usaha *coffee shop* dan data sekunder yang diperoleh dari literature hukum, artikel, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran dan kesimpulan yang baik dan jelas. Data disajikan dalam bentuk uraian yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di *Coffee Shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemahaman Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha *Coffee Shop* Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Beberapa ulama menafsirkan ayat tentang kewajiban berzakat diantaranya yaitu Imam at-Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an surah Al baqarah bahwa maksud ayat tersebut "zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.¹⁴ "Mujahid mengatakan bahwa "sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh, "mengatakan bahwa maksudnya adalah dari perdagangan. Dan Imam Jashah juga mengatakan dalam *Ahkam Al-Qur'an* diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan hasil

¹⁴ Taufik Nurhadi. *Zakat Perdagangan Dalam Konteks Syariah*. Media Pressindo, Jakarta, 2019, Hlm. 50-80.

usaha kalian dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah yaitu hasil perdagangan.

Maka dari itu ada juga beberapa ulama yang menyatakan tentang cara menunaikan zakat perdagangan, Hasan al-Basri berkata "apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat harta, maka tunaikanlah zakat seluruh harta itu.¹⁵ Disamping itu dia tetap berkewajiban membayar zakat seluruh barang yang diperdagangkan dan juga seluruh piutang, kecuali piutang yang tidak bisa diharapkan lagi pembayarannya." Dan Imam Nakha'i berkata "seseorang mesti menilai harta benda yang diniatkan untuk berdagang, apabila telah tiba waktu pembayaran zakatnya, maka hendaklah dia mengeluarkan zakatnya dari seluruh harta yang ada ditangannya."¹⁶

Salah satu bentuk zakat yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah zakat perdagangan. Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% nilai barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama.¹⁷ Dengan tingginya kesadaran masyarakat zakat perdagangan nantinya akan berdampak pada tingginya, jumlah pengumpulan zakat, dan bantuan yang di salurkan pun semakin banyak.¹⁸

Membahas persoalan perdagangan tentunya sangat menarik, sebab pekerjaan ini sama dengan yang di jalankan Rasulullah dan sahabat termasuk pula pekerjaan yang memiliki kesempatan 9 bagian rezeki dari 10 yang ada. Kewajiban zakat perdagangan menjadi tujuan agamis, spiritual, finansial, ekonomi, sosial, politik, yang pada akhirnya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

¹⁵ Umar Al Faruq, Dkk. "Urgensi Mempelajari Rasm Al-Qur'an Di Era Modern." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, No. 4 (2024): 211-215.

¹⁶ Linda Wardani. "Zakat Hasil Perdagangan Tanaman Hias Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung)." Phd Diss., Uin Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁷ Siti Rohani. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro." Phd Diss., Iain Metro, 2018.

¹⁸ Nico Aldino. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

masyarakat.¹⁹ Tetapi tidak semua dari pelaku usaha *coffee shop* paham terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan, seperti yang dikatakan oleh pemilik Havana Garden *Coffee shop*, beliau mengatakan: "kalau zakat saya kurang tau karena setau saya warung kopi tidak membayar zakat perdagangan dan setiap tahunnya penghasilan yang kami dapatkan juga berbeda-beda."

Berdasarkan dari wawancara tersebut, pendapat yang dipahami oleh pemilik *coffee shop* tersebut yaitu zakat perdagangan pada usaha *coffee shop* belum sepenuhnya dipahami, dan yang dipahami hanya berlaku pada toko kelontong, toko baju grosir dan sejenisnya.²⁰ Begitu juga dengan Rumoh Tuha *coffee shop* menurut pengakuan pemilik usaha tersebut "penghasilan setiap tahunnya pada usaha *coffee shop* ini juga berbeda-beda, tetapi pada setiap tahunnya ada yang sudah melebihi dari 85 gram emas dan pertahunnya juga ada yang belum mencapai dari 85 gram emas maka dari hal itu pemilik tersebut tidak begitu paham terkait pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan dan belum melaksanakannya". Dengan begitu maka pemilik usaha tersebut belum pernah melakukan zakat perdagangan usaha miliknya karena beliau berpendapat penghasilan yang berbeda setiap tahunnya belum termasuk wajib melaksanakan pembayaran zakat.²¹

Berdasarkan pendapat pelaku usaha De Faree *coffee shop*, pemilik usaha ini sudah banyak memahami terkait zakat perdagangan, zakat perdagangan merupakan zakat dari hasil usahanya yang dikeluarkan sebesar 2,5% per tahunnya, dan menurut pengakuan pemiliknya sudah melaksanakan zakat hampir setiap tahunnya mulai dari pertengahan berjalannya usaha, tetapi pada awal-awal tahun belum melaksanakan dikarenakan belum mencapai nisab zakat.²²

Menurut pelaku usaha WD *coffee shop* saat proses wawancara juga

¹⁹ Risnawati, "Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan (Studi Pada Desa Balangtanayya Kab.Takalar)", *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1, no. 2, 2017, hlm 4-5.

²⁰ Pemilik Usaha Havana *Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

²¹ Pemilik Usaha Rumoh Tuha *Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024

²² Fahrizal, Pemilik Usaha Dee Faree *Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

menjelaskan terkait dengan pemahamannya terhadap zakat perdagangan, zakat perdagangan zakat dari hasil usahanya yang dipotong bersih lalu dikeluarkannya zakat sebesar 2,5% per tahunnya.²³ Dan selanjutnya menurut pemilik usaha *Starblack coffee shop* yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen juga sudah melakukan pembayaran zakat perdagangan hampir setiap tahunnya jika sudah mencapai nisab dan beliau juga berpendapat bahwa mengeluarkan zakat perdagangan sebagian untuk membersihkan harta kita sebagai orang islam dan membayar zakat juga termasuk salah satu rukun islam yang ke empat.²⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mengeluarkan zakat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang zakat perdagangan, salah satu hal yang dapat digunakan dalam meningkatkan zakat perdagangan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar agar dapat menyadari akan pentingnya membayar zakat perdagangan dan dapat lebih mempelajari lagi terkait dengan pelaksanaan zakat perdagangan dan setiap pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan zakat hasil perdagangan yang didapatkan.²⁵

Pemahaman tentang zakat perdagangan harus dipahami oleh para pelaku usaha sebelum merintis usahanya dalam hal ini akan lebih mensiasati kedepannya terhadap hal-hal yang akan dihadapi jika usaha yang ditekuni membuahkan hasil yang maksimal hal itu menjadi dasar acuan pedagang khususnya yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sehingga semua memahami secara mendalam tentang zakat perdagangan baik itu untuk usaha *coffee shop*, toko baju, toko kelontong, dan lainnya.

3.2. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha *Coffee Shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Para jumbuh ulama menyepakati bahwasanya zakat perdagangan bagi setiap muslim apabila persyaratan yang ada telah terpenuhi. Namun banyak kaum

²³ Zainuddin, Pemilik Usaha *Wd Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

²⁴ Albertjester, Pemilik Usaha *Starblack Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

²⁵ Risnawati. "Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan (Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2, 2020.

muslimin yang melalaikan kewajiban mereka membayar zakat dan masih banyak kaum muslimin yang belum sepenuhnya memahami masalah zakat ini, tidak terkecuali zakat perdagangan. Zakat mempunyai fungsi untuk menyalurkan sebagian harta kekayaan dari golongan masyarakat yang atau yang mempunyai usaha yang sudah mencapai nisab zakat kepada delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat.²⁶

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan. Sebelum penulis menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop*, disini akan dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan zakat perdagangan agar mempermudah dalam memahaminya.

1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual .
2. Dalam bentuk uang secara konkrit, seperti uangnya yang ada dalam tabungan bank atau dalam genggamannya.
3. Dalam bentuk piutang yang berada di tangan orang lain yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang tersebut ada yang bisa diharapkan kembali dan juga yang tidak bisa diharapkan kembali.²⁷

Seorang pedagang bila waktunya zakat sudah sampai harus menggabungkan seluruh kekayaan yang terdiri dari modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua barang dagangannya dan menghitung semua barang dan ditambah dengan uang yang ada yang bisa diharapkan kembali dan juga yang tidak bisa diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%.

Zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha De Faree *coffee shop*, yaitu dengan cara menghitung seluruh harta bersih kemudian dikalikan dengan kadar zakat. Harta bersih diperoleh dari sisa harta pada akhir tahun dan ditambahkan dengan keuntungan bersih lalu dikalikan dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Pada tahun pertama saat usahanya mencapai nisab, beliau menghitung zakat

²⁶ Fauza Nur Aksa, Dkk. "Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7, 2023, hlm. 76.

²⁷ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2011, Hlm 297.

pada akhir tahun dan begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, dan menyalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.²⁸

Pelaku usaha WD *coffee shop* saat diwawancarai menyampaikan bahwasanya *coffee shop* beliau melaksanakan zakat perdagangan dengan menghitung semua harta dan dikalikan dengan kadar zakat dan mengeluarkan sebesar 2,5%. Beliau juga mengatakan zakat perdagangan langsung diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁹

Menurut pemilik usaha Starblack *coffee shop* pada saat wawancara menyampaikan pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan pada usaha miliknya tersebut menghitung modal, simpanan dan hutang yang masih diniatkan untuk usahanya tersebut dan dikalikan dengan kadar zakat dan juga mengeluarkan zakat sebesar 2,5% pertahunnya serta menyerahkan langsung zakat tersebut kepada yang berhak menerima.³⁰ Pada *coffee shop* starblack *coffee shop* di contohkan perhitungan zakatnya oleh pemilik usaha tersebut, sebagai berikut Laba yang didapatkan di *coffee shop* Starblack pada tahun 2023 Rp. 90.000.000, modal yang ada di *coffee shop* tersebut pada tahun 2023 sebanyak Rp. 40.000.000 dan memiliki utang sebesar Rp. 10.000.000, maka perhitungannya modal-utang= $\text{Rp.}40.000.000 - \text{Rp.} 10.000.000 = \text{Rp.} 30.000.000$, jadi jumlah harta zakat adalah; $\text{Rp.} 30.000.000 + \text{Rp.} 90.000.000 = \text{Rp.} 120.000.000$, zakat yang harus dibayarkan $\text{Rp.} 120.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp.} 3.000.000$.

Dalam penelitian ini juga ada pendapat dari Ustadz Dayah dan kepala Baitul Mal Bireuen terkait dengan pelaksanaan zakat perdagangan pelaku usaha *coffee shop* menurut penyampaian Ustadz Dayah dari hasil wawancara mengatakan bahwasanya pelaksanaan zakat perdagangan terkhusus usaha *coffee shop* sama halnya dengan zakat perdagangan usaha lainnya hanya saja sampai nisabnya harus dilihat setiap tahunnya dikarenakan usaha tersebut bisa saja berubah sangat drastis

²⁸ Fahrizal, Pemilik Usaha Dee Faree *Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

²⁹ Zainuddin, Pemilik Usaha Wd *Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

³⁰ Albertjester, Pemilik Usaha Starblack *Coffee Shop*, Wawancara, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 09 Juli 2024.

dikarenakan jumlah pengunjung dan penghasilan yang di hasilkan dan tidak banyaknya barang yang menjadi modal dalam usaha tersebut tetapi hanya berupa modal uang yang disimpan oleh pelaku usaha dan kemudian untuk dijadikan lagi sebagai modal usaha atau perputaran uang simpanan untuk dijadikan modal kembali menjadi usaha yang diperjualbelikan di *coffee shop* tersebut.³¹

Menurut pengakuan dari kepala Baitul Mal Bireuen pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang usaha di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen hanya sebagian kecil yang menyetor ke Baitul Mal Bireuen hal itu dikarenakan masyarakat Aceh khususnya Kabupaten Bireuen banyak masyarakat yang melaksanakan pembayaran zakat tersebut secara pribadi dan langsung memberikan kepada yang berhak menerima zakat tidak melalui Baitul Mal, pelaksanaan zakat di Baitul Mal sebagian besar lainnya yaitu pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang dilakukan di Baitul Mal Bireuen hal tersebut berdasarkan tercapai nisab 2,5% pertahunnya pada zakat profesi sama halnya dengan zakat perdagangan.³²

Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat tetapi yang disayangkan dari hal tersebut juga ada para pelaku usaha yang kurang memahami terkait dengan ketentuan zakat tersebut sehingga adanya kecatatan dalam hal pelaksanaan zakat perdagangan. Masyarakat yang berhak menerima zakat di daerah Kabupaten Bireuen sangat antusias dalam menunggu jatah penerimaan zakat dikarenakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat layak diterima oleh masyarakat fakir dan miskin hal ini diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yang menyerahkan langsung hasil zakat perdagangannya

4. KESIMPULAN

Pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dapat disimpulkan bahwa

³¹ Tgk Rijaldi Amri, Ustadz Dayah Nurul Fata, Wawancara, Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, 12 Juli 2024

³² Tgk M. Hafidz, Kepala Baitul Mal, Wawancara, Kabupaten Bireuen, 10 Juli 2024

meskipun kewajiban zakat perdagangan merupakan bagian penting dari ajaran Islam, pemahaman dan pelaksanaannya di lapangan masih bervariasi. Banyak pelaku usaha, seperti pemilik Havana Garden dan Rumoh Tuha *coffee shop*, belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat ini, yang sering kali disamakan dengan jenis usaha lain dengan *coffee shop*. Sementara itu, usaha seperti De Faree dan Starblack *coffee shop* menunjukkan pemahaman yang lebih baik dengan rutin mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan zakat adalah kurangnya pengetahuan tentang cara perhitungan dan kewajiban zakat perdagangan. Oleh karena itu, disarankan agar sosialisasi dan pendidikan tentang zakat perdagangan diperkuat untuk meningkatkan pemahaman di kalangan pelaku usaha, serta agar mereka lebih konsisten dalam melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Azis, Rizal. *Pengelolaan Zakat Bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Grafindo, 2019.
- Fadilah, Nur. *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Hanafi, Agus. *Teori Dan Praktik Zakat Perdagangan*. Jakarta: Teraju, 2016.
- Hidayat, Ahmad. *Zakat Dan Pengelolaan Usaha Syariah*. Malang: Umm Press, 2018.
- Irawan, Daniel. *Zakat: Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nurhadi, Taufik. *Zakat Perdagangan Dalam Konteks Syariah*. Jakarta: Media Pressindo, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, Dan Implementasi*. Jawa Barat: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

B. Skripsi, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Aksa, Fauza Nur, dkk. "Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7, 2023.
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/687>
- Al-Faruq, Umar, dkk. "Urgensi Mempelajari Rasm Al-Qur'an Di Era Modern." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4, 2024.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/993>
- Aldino, Nico. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)." PhD Diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
<http://repository.uinsu.ac.id/11634/>
- Kholili, Muhammad. "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi." PhD Diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/14961/>
- Risnawati. "Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan (Studi Pada Desa Balangtanayya Kab.Takalar)." *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1, no. 2, 2017.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49976>
- Rohani, Siti. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro." PhD Diss., Iain Metro, 2018.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1070/>
- Wardani, Linda. "Zakat Hasil Perdagangan Tanaman Hias Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung)." PhD Diss., Uin Raden Intan Lampung, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/4095/>